



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2023 TENTANG PROVINSI SUMATERA UTARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 13 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Domuli Sentudes

PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Leon Maulana Mirza Pasha dan Zidane Azharian Kemalpasha

PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025

- Perihal: Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bonatua Silalahi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 13 Agustus 2025, Pukul 13.29 – 15.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Agusniwan Etra
Wilma Silalahi
Ida Ria Tambunan

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 132/PUU-XXIII/2025:**

1. Domuli Sentudes

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 132/PUU-XXIII/2025:

1. Haposan Sahala Raja Sinaga
2. Tombos

C. Pemohon Perkara Nomor 133/PUU-XXIII/2025:

1. Zidane Azharian Kemalpasha
2. Leon Maulana Mirza Pasha

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 133/PUU-XXIII/2025:

1. Kaila Juliana Rifalda
2. Halim Rahmansah
3. Kasmita Andriani
4. Ratu Eka Shaira

E. Pemohon Perkara Nomor 134/PUU-XXIII/2025:

1. Bonatula Silalahi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.29 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Perkara Nomor 132, 133, dan 134 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri untuk Pemohon Nomor 132. Siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [00:52]

132 hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:04]

Ya, dimana? Siapa yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [01:01]

Untuk Perkara 132, Pemohon hadir Saudara Domuli Sentudes, selaku Pemohon Prinsipal. Dan hadir Kuasa Pemohon, saya sendiri, Haposan Sahala Raja Sinaga, bersama rekan Tombos S.H. Terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:20]

Oke, terima kasih. Pemohon untuk Perkara 133?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: LEON MAULANA MIRZA PASHA [01:21]

Baik, Yang Mulia.
Untuk Perkara 133 dihadiri oleh saya sendiri, Leon Maulana selaku Pemohon I, Zidane Azharian Kemal selaku Pemohon II. Dan kemudian dihadiri juga oleh Tim Kuasa Hukum, ada Kaila, Ratu, Halim, dan Mita, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:47]

Ratu dimana posisinya? Yang sebelah sini?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: RATU EKA SHAIRA [01:52]

Saya, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:54]

Oke, Kasmita yang mana? Kasmita. Halim?

Oke, terima kasih. Terakhir, untuk Perkara 134, silakan.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Saya, Dr. Bonatua Silalahi, dalam hal ini sebagai Pemohon tanpa melalui kuasa. Terima kasih.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:18]

Terima kasih. Terima kasih, Saudara-Saudara sekalian. Saudara-Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Perkara 132 nomornya, kemudian 133, dan 134. Ini sengaja kita gabung walaupun isunya berbeda-beda, tapi supaya menunjukkan berbeda-beda, tapi tetap dipersatukan dalam ruangan ini.

Nah, sesuai dengan ketentuan hukum acara, hari ini Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan. Kami Majelis akan mendengarkan pokok-pokok permohonan, jadi bukan dibacakan ya. Yang paling penting disampaikan itu alasan dan petitum. Kalau mau menyampaikan ... apa ... legal standing sedikit boleh, tapi kalau kewenangan dianggap sudah diucapkan. Dan nanti setelah itu, kami bergantian akan menyampaikan kira-kira apa yang saran atau nasihat kami terkait dengan Permohonan ini.

Sekarang dipersilakan untuk Perkara 132 menyampaikan pokok-pokok permohonan. Ini berkaitan dengan hubungan industrial Pancasila, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [03:36]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:37]

Apa ... perselisihan hubungan industrial, ya. Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [03:37]

Perkenankan kami, Haposan Sahala Raja Sinaga bersama rekan Tombos, bertindak untuk atas nama Saudara Domuli Sentudes. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan.
Kedudukan hukum/legal standing Pemohon.

15. KETUA: SALDI ISRA [04:04]

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [04:04]

Bahwa Pasal 51 Undang-Undang MK menyatakan (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [04:09]

Bukan. Apa ... kenapa? Jangan dibacakan itunya! Apa yang menyebabkan Pemohon ini memiliki legal standing?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [04:17]

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [04:17]

Ya, jelaskan saja.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [04:17]

Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengalami pemutusan hubungan kerja dari salah satu perusahaan swasta di Jakarta sejak tanggal 31 Oktober 2023 berdasarkan Surat Pemberitahuan PHK.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:34]

Oke.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [04:34]

Tanggal 18 Oktober 2003, sehingga memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar, yakni jaminan dan kepastian hukum, serta Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar, yakni perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan mencapai keadilan.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:55]

Oke. Terus.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [04:56]

Bahwa hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar tersebut dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian hak konstitusional Pemohon berupa jaminan dan kepastian hukum, serta perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan mencapai keadilan. Dengan berlakunya norma Pasal 82 Undang-Undang 2 Tahun 2004, dengan penjelasan sebagai berikut.

25. KETUA: SALDI ISRA [05:27]

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [05:27]

Bahwa Pemohon sebagai pekerja yang mengalami PHK (...)

27. KETUA: SALDI ISRA [05:31]

Itu dianggap sudah diucapkan, lanjut.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [05:34]

Oke.

29. KETUA: SALDI ISRA [05:38]

Pokoknya, inti dasarnya, Anda mau mengatakan bahwa Pemohon memiliki legal standing, ya. Karena di-PHK, lalu kemudian dirugikan karena ada soal batasan waktu itu, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [05:50]

Betul, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [05:50]

Oke. Lanjut.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [05:52]

Baik kami lanjutkan ke bagian alasan-alasan pokok permohonan.

33. KETUA: SALDI ISRA [05:54]

Alasan-alasan permohonan. Silakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [05:56]

Bahwa Pasal 82 Undang-Undang 2 Tahun 2004 pasca adanya Putusan MK Nomor 94/PUU-XXI/2023 yang menyatakan gugatan oleh pekerja atau buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.

35. KETUA: SALDI ISRA [06:24]

Oke. Terus.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [06:31]

Bahwa ketentuan Pasal 82 yang masih berlaku yang membatasi tenggang waktu pengajuan gugatan PHK dalam jangka waktu 1 tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha, dalam praktiknya dapat menjadi penghalang serius terhadap

hak konstitusional pekerja atau buruh untuk memperoleh keadilan yang substansial.

37. KETUA: SALDI ISRA [06:55]

Terus.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [06:55]

Bahwa dalam praktik hubungan industrial, pengusaha kerap kali menunda, menyembunyikan, atau menyamarkan tindakan PHK agar tidak mudah dikenali sebagai tindakan hukum yang melanggar, sehingga batas waktu 1 tahun dalam Pasal 82 Undang-Undang 2 Tahun 2004 justru menjadi alat impunitas bukan perlindungan hukum. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menghendaki sistem hukum yang melindungi semua pihak secara adil.

Berikutnya, Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Norma ini adalah jaminan konstitusional bagi setiap warga negara, terutama kelompok rentan untuk tidak sekadar diperlakukan secara formal sama, tetapi juga diberi dukungan struktural agar setara dalam realitasnya.

Bahwa Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar menegaskan prinsip keadilan sosial yang inklusif, yaitu bahwa kesamaan hak tidak berarti semua orang diperlakukan sama persis, melainkan harus ada perlakuan khusus bagi kelompok yang tertinggal atau rentan agar mereka mampu mengejar ketertinggalan dan menikmati kesempatan, serta manfaat secara adil.

Bahwa Ketentuan Pasal 82 Undang-Undang 2 Tahun 2004 menutup akses terhadap gugatan setelah satu tahun tanpa memberi ruang pembenaran kondisi telah menihilkan prinsip keadilan distributif dan perlakuan afirmatif terhadap kelompok rentan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar. Hal ini bertentangan dengan semangat konstitusi yang menjamin keadilan sebagai proses yang inklusif tidak semata prosedural dan formalistik, sehingga dalam konteks hubungan industrial, pekerja atau buruh adalah subjek hukum yang berada dalam posisi lemah secara struktural dan fungsional dibandingkan pengusaha.

Oleh karena itu, konstitusi mewajibkan negara untuk memberikan perlakuan khusus dan kemudahan kepada kelompok ini agar memiliki kesempatan yang seimbang dalam mengakses sistem peradilan dan penyelesaian perselisian.

Bahwa keberlakuan Pasal 82 Undang-Undang 2 Tahun 2004 dalam bentuknya saat ini membatasi hak konstitusi buruh untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan, serta berpotensi membuka ruang impunitas bagi pengusaha yang melakukan PHK sewenang-wenang selama mereka mampu menyembunyikan tindakan PHK, hingga melampaui batas waktu 1 tahun.

39. KETUA: SALDI ISRA [09:35]

Terus?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [09:40]

Kami lanjutkan, Yang Mulia, di angka ke 17.

Bahwa kelompok pekerja atau buruh adalah kelompok rentan dalam relasi sosial ekonomi Indonesia. Menurut data BPS dan Komnas HAM, mayoritas buruh di sektor informal dan sektor padat karya memiliki keterbatasan dari sisi akses informasi hukum, literasi hukum, dan kemampuan membayar jasa hukum, serta ketersediaan waktu dan tenaga kerja karena bekerja harian. Fakta ini menunjukkan bahwa pekerja atau buruh tidak berada dalam posisi setara dengan pengusaha, sehingga penerapan daluwarsa mutlak, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang 2 Tahun 2004 menjadi pengabaian terhadap perlakuan khusus yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa doktrin hukum tentang nondiscrimination and reasonable accommodation yang sejalan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar, menuntut negara untuk merancang norma hukum yang dapat menyesuaikan perlakuan terhadap pihak yang berbeda kondisinya, bukan menerapkan satu standar umum terhadap semua pihak. Pekerja atau buruh yang miskin, tidak berpendidikan, tidak memiliki akses bantuan hukum atau mengalami trauma pasca PHK adalah kelompok yang layak mendapatkan reasonable accommodation agar bisa tetap mendapatkan haknya.

41. KETUA: SALDI ISRA [11:06]

Lanjut?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [11:14]

Berikutnya. Bahwa meskipun Pasal 82 Undang-Undang 2 Tahun 2004 pernah diuji, Pemohon menyatakan bahwa Mahkamah tidak terikat

pada putusan sebelumnya apabila terdapat alasan hukum, situasi faktual, dan konteks konstitusional yang berbeda. Dalam praktiknya, Mahkamah konstitusi juga pernah mengoreksi putusan sebelumnya.

Bahwa oleh karena itu, meskipun Mahkamah sebelumnya pernah menyatakan konstitusionalitas Pasal 82 Undang-Undang 2 Tahun 2004, namun Pemohon mengajukan ini berdasarkan konteks dan fakta baru, bahwa Pemohon adalah pekerja buruh yang mengalami ketidakadilan konkret karena norma daluwarsa mutlak, argumentasi konstitusional yang lebih mendalam terkait Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berkembangnya doktrin perlakuan khusus dan affirmative action yang semakin kuat.

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi dapat dan sepatutnya mengubah pendiriannya mengenai tenggang waktu 1 tahun dalam Pasal 82 Undang-Undang 2 Tahun 2004.

43. KETUA: SALDI ISRA [12:25]

Oke, kalau begitu, itu kan mengulang saja semua ini, ya. Lanjut ke Petitem kalau begitu.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [12:25]

Baik. Bagian Petitem, Yang Mulia.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon.

Yang kedua, menyatakan bahwa Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan oleh karena itu, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkannya tanpa pemaknaan lain apa pun.

Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [13:26]

Terima kasih. Kita lanjutkan ke 133. Silakan, poin-poinnya.

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: LEON MAULANA MIRZA PASHA [13:35]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan pokok-pokok Perkara 133 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Kepolisian secara bergantian, Yang Mulia.

Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap telah dibacakan. Karena yang menjadi objek pengujian adalah Undang-Undang tentang Kepolisian, maka sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait, Mahkamah berkewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

Kemudian terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Saya selaku Pemohon I sebagai Warga Negara Indonesia juga berprofesi selaku advokat secara langsung, berinteraksi dengan aparat kepolisian dalam proses mulai dari pelaporan dan juga dalam penanganan perkara pidana. Dalam praktiknya, sering sekali saya mengalami hambatan akibat rendahnya pemahaman hukum oleh aparat kepolisian yang berujung pada kesalahan prosedural, kekeliruan dalam penerapan hukum, hingga salah menafsirkan unsur delik. Kondisi tersebutlah kemudian yang secara nyata menghambat tugas profesi saya selaku advokat penegakan hukum, sehingga hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil menjadi terlanggar. Kerugian ini bersifat aktual dan memiliki hubungan kausalitas langsung dengan keberlakuan norma a quo.

Bahwa apabila norma a quo dimaknai menjadi berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (S1) atau sederajat, maka kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tidak akan terjadi lagi. Dan juga acapkali dalam praktiknya, bahkan penyidik yang bersangkutan di kepolisian tidak bisa membedakan mana yang kemudian masuk kepada ranah wanprestasi ataupun kemudian ranah penipuan dengan alasan ... dengan alasan yang kemudian harus dibuktikan lebih lanjut dan diputuskan di pengadilan dan kemudian menitiberatkan kepada proses mengambil keterangan ahli pada proses selidik. Sedangkan keterangan ahli baru bisa diperoleh pada proses sidik, yang mana merupakan proses justitia. Inilah kemudian yang menjadi salah satu alasan dasar saya selaku advokat mengalami kerugian konstitusional.

47. KETUA: SALDI ISRA [13:55]

Oke. Kalau Pemohon II apa kerugian konstitusionalnya?

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [16:03]

Izin, melanjutkan, Yang Mulia?

49. KETUA: SALDI ISRA [16:04]

Ya.

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [16:04]

Bahwa saya sebagai Pemohon II sebagai mahasiswa hukum dalam waktu dekat yang akan menyelesaikan pendidikan sarjana S1 memiliki keinginan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Polri. Namun, norma a quo justru membuka ruang seleksi yang sangat longgar secara akademik tanpa mempertimbangkan kebutuhan aktual institusi Kepolisian terhadap sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dan pemahaman hukum yang memadai.

Bahwa hal ini tidak hanya menurunkan standar rekrutmen, tetapi juga berdampak pada kualitas layanan hukum yang diberikan oleh Kepolisian terhadap masyarakat. Termasuk kepada saya sebagai Pemohon II sendiri sebagai warga negara, kerugian ini bersifat potensial karena risiko rendahnya kualitas aparat kepolisian akibat standar pendidikan yang terlalu rendah akan berdampak langsung pada perlindungan hak-hak saya sebagai Pemohon II di masa mendatang.

Bahwa apabila norma a quo dimaknai menjadi berpendidikan paling rendah sarjana Strata 1, S1, atau yang sederajat, maka potensi kekurangan[sic!] konstitusional tersebut dapat dicegah, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [17:10]

Oke. Lanjut.

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [17:11]

Untuk alasan Pemohon akan dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [17:15]

Silakan.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: RATU EKA SHAIRA [17:15]

Baik. Mohon izin untuk melanjutkan, Yang Mulia.

Bahwa alasan permohonannya yang pertama bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah garda terdepan penegakan hukum, penjaga keamanan, pengayom, pelindung, sekaligus pelayan masyarakat. Aparat kepolisian setiap hari bersentuhan langsung dengan rakyat menghadapi persoalan, mulai dari perkara sederhana, konflik sosial hingga tindak pidana yang rumit dan berisiko tinggi, sehingga kualitasnya tidak boleh diukur dengan standar yang rendah.

Selanjutnya bahwa Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kepolisian masih menetapkan syarat minimal pendidikan calon anggota Polri hanya lulusan SMA atau sederajat. Norma ini terlalu longgar jika dibandingkan dengan kompleksitas tantangan kepolisian masa kini dan perlu ditingkatkan demi menjaga kualitas institusi.

Yang ketiga. Bahwa permohonan ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan lulusan SMA karena banyak lulusan SMA yang cerdas dan berdedikasi. Namun, standar minimal dalam undang-undang adalah penentu kualitas kelembagaan. Profesi sepenting kepolisian memerlukan pondasi akademik yang kuat sejak awal perekrutan.

Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [18:30]

Silakan.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: KASMITA ANDRIANI [18:30]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Keempat. Bahwa tugas polisi tidak hanya patroli dan mengatur lalu lintas, tetapi juga mencakup pemahaman hukum, analisis perkara, pengelolaan konflik sosial yang kompleks, pemahaman psikologi korban, penguasaan teknologi informasi, hingga membaca potensi ancaman global seperti kejahatan siber. Semua itu membutuhkan bekal akademik yang sulit terpenuhi hanya dengan pendidikan SMA tanpa penguatan akademis selanjutnya.

Yang kelima. Bahwa lemahnya standar pendidikan telah menimbulkan masalah nyata, di antaranya keterbatasan penyidik lulusan SMA dalam memahami konsep hukum yang mendasar seperti membedakan surat pernyataan dan perjanjian. Kekeliruan ini berdampak pada penanganan perkara, terlebih dalam mengkaji perkara pidana yang jauh lebih kompleks.

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: HALIM RAHMANSAH [19:23]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Bahwa lemahnya penegakan hukum juga terlihat dalam penyelidikan perkara pidana, dimana penyidik kesulitan menyimpulkan ada atau tidaknya tindak pidana pada tahap penyelidikan dan justru terlalu bergantung pada keterangan ahli. Padahal, sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019, penentuan ada atau tidaknya tindak pidana adalah tugas pada tahap lidik, sedangkan keterangan ahli seharusnya digunakan pada tahap sidik. Selanjutnya, bahwa standar pendidikan yang rendah tidak hanya menghambat teknis penyidikan, tetapi juga berisiko menurunkan kredibilitas Polri, meningkatkan kesalahan prosedur, memperlambat pengambilan keputusan dan juga bahkan berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Bahwasanya sejarah telah mencatat adanya kesalahan prosedur dan perkara yang berlarut-larut yang berakar pada lemahnya pemahaman hukum aparat kepolisian itu sendiri.

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [20:13]

Izin, melanjutkan, Yang Mulia.

Bahwa dibandingkan dengan caturwangsa, penegakan hukum lainnya seperti hakim, jaksa, dan advokat yang seluruhnya mensyaratkan minimal sarjana hukum, hanya polisi yang dapat direkrut melalui latar belakang SMA sederajat. Padahal polisi merupakan pintu masuk utama sistem peradilan pidana, sehingga apabila pintu itu rapuh, proses hukum akan cacat sejak awal, Yang Mulia.

Bahwa berbagai penelitian membuktikan, polisi dengan pendidikan tinggi memiliki kinerja yang lebih baik, analisis yang lebih tajam, profesionalisme yang lebih tinggi. Pendidikan tinggi membentuk pola pikir kritis, kemampuan menganalisis masalah secara sistematis dan meluas wawasan, sehingga setiap keputusan yang diambil lebih akurat, Yang Mulia. Di beberapa negara maju, seperti Korea Selatan, Swedia, dan Qatar, calon polisi umumnya diwajibkan berpendidikan minimal sarjana atau yang sederajat.

Bahwa didukung terhadap peningkatan standar pendidikan, Polri telah menjadi atensi dalam forum resmi, seperti DPR RI, DPD RI, Wakil Ketua DPD RI (...)

59. KETUA: SALDI ISRA [21:20]

Oke. Itu tidak usah disebutkan, itu sudah ada. Lanjut.

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [21:22]

Oke. Baik, Yang Mulia.

Bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan aparat penegakan hukum memiliki kapasitas intelektual yang memadai. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memohon menetapkan standar baru pendidikan minimal sarjana S1 atau strata bagi calon anggota Polri tanpa membatasi jurusan demi meningkatkan profesionalisme sesuai dengan keahliannya masing-masing, efektivitas penegakan hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

61. KETUA: SALDI ISRA [21:53]

Oke, langsung ke Petitem.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: KAILA JULIANA RIFALDA [21:55]

Selanjutnya, mohon izin membacakan Petitem dari Permohonan kami, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [21:58]

Silakan.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: KAILA JULIANA RIFALDA [21:59]

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, Yang Mulia. Menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sepanjang tidak dimaknai 'berpendidikan paling rendah lulusan sarjana Strata 1 atau S1 atau yang sederajat'.

Kemudian yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Sekian. Terima Kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [22:57]

Terima Kasih.
Saudara jangan diskusi juga dulu, ya!
Lanjut, sekarang Permohonan untuk perkara nomor ... apa ...
Permohonan Nomor 134. Silakan.

66. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH [23:10]

Baik, Yang Mulia.

Izinkan saya Dr. Bonatua Silalahi selaku Pemohon. Adapun Legal Standing saya adalah bahwa saya merasa pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 mengabaikan kajian historis, warisan ... merupakan warisan kolonial, dan peta wilayah tradisional Batak.

Dan kedua bahwa saya selaku penulis, akademisi, dan menulis Kerajaan Batak sejak 1511 dan buku John Anderson 1823, *Misi ke Pantai Timur Sumatera*, memohon agar mempertimbangkan sejarah Kerajaan Batak yang sudah cukup lama tertulis di sejarah, perpustakaan-perpustakaan Eropa.

Yang ketiga, saya merasa ada kerugian konstitusional bersifat nyata, actual laws, yaitu diabaikannya fakta historis yang menjadi dasar identitas masyarakat Sumut. Adapun posita saya adalah bahwa naskah akademik tidak memenuhi standar Undang-Undang 13 Tahun 2022, dimana Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang 13 Tahun 2022 mengharuskan setiap rancangan undang-undang disertai naskah akademik yang memuat kajian filosofis, juridis, sosiologis, dan historis. Dalam hal ini saya merasa historis terlalu pendek, ya, karena undang-undang tersebut hanya mengkaji Undang-Undang Darurat 24 Tahun 1956 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tanpa menggali lebih dalam sejarah-sejarah Batak sampai zaman sebelum masuknya Belanda.

Dan ketiga, ketiadaan kajian sejarah menghilangkan dasar filosofis dan identitas lokal dalam pembentukan undang-undang ini. Dan berikutnya adalah bahwa undang-undang ini mengabaikan ... supaya kiranya diabaikan peta kolonial, dimana NA tidak memuat analisis dokumen Belanda yang menjadikan Singkil, Alas, dan Batak Landen lainnya sebagai daerah taklukan Aceh. Akibatnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara meneruskan peta kolonial tanpa koreksi, menimbulkan konflik identitas dan persepsi batas wilayah.

Dan yang kedua, poin B. Berdasarkan catatan perjalanan Mendes Pinto, tahun 1540, sebagian wilayah negara Batak pernah berada di bawah kerajaan Aceh. Namun, pada saat William Marsden berkunjung tahun 1772, hampir semua wilayah Batak sudah merdeka, kecuali Batak Karo. Dan wilayah Batak Karo merdeka sepenuhnya di zaman John

Anderson tahun 1823. Ironisnya, kebijakan Belanda justru mengembalikan sebagian wilayah Batak sebagai daerah taklukan dalam Keresidenan Aceh. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara dan Undang-Undang Aceh hari ini masih meneruskan warisan hukum kolonial ini.

Dan poin B, angka 3 menurut Damanik bahwa orang Papak Dairi yang menurut catatan Marsden tahun 1774 disebut dengan Papak Deira harus kehilangan dua wilayahnya, yaitu Boang yang digabung ke Aceh Singkil tahun 1906 dan Kelasén ke Humbang Hasundutan tahun 1907.

Ini menegaskan bahwa Batak Landén diambil kembali dan dimasukkan ke sub bagian Aceh Singkil.

Pada halaman 137-139 disebutkan bahwa pada tahun 1902 wilayah Trumon di Suak Boang etnik Pakpak dilepaskan dari Pakpak dan digabung ke wilayah Keresidenan Aceh. Demikian pula tahun 1904, wilayah Singkil dari Suak Boang etnik Pakpak digabung ke Keresidenan Aceh. Pada tahun itu karena alasan agama Islam yang dominan dianut masyarakat, ditambah pertimbangan letak, maka Singkil dan Trumon dibentuk menjadi satu afdeeling yang digabung ke afdeeling Aceh Selatan. Ini menegaskan bahwa di antara tahun 1902-1904 Singkil Trumon awalnya masuk Keresidenan Tapanuli, bukan masuk ke wilayah Aceh.

Poin C. Bahwa landasan filosofis dan sosiologis hanya sifatnya normatif, NA hanya berisi narasi umum NKRI dan otonomi daerah tanpa menggali identitas wilayah dan sejarah lokal sumut. Yang kedua, hal ini menjadikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki basis nilai sejarah yang kokoh.

Poin D. Bahwa permohonan pengecualian tenggat 45 hari.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang MK uji formil diajukan maksimal 45 hari sejak undang-undang diundangkan.

Pemohon memohon pengecualian untuk itu karena konflik sosial baru muncul setelah undang-undang disahkan, terutama sengketa 4 pulau perbatasan Aceh dan Sumut, yang baru-baru terjadi. Dan yang kedua, b, negara tidak segera mengoreksi warisan hukum dan kekuasaan ... kekuasaan buatan Belanda, sehingga masyarakat Batak merasakan praktik kolonial masih berjalan karena Residentie Atjeh en Onderhoorigheden (Keresidenan Aceh dan Daerah Taklukannya) tak berubah secara warisan kekuasaan.

Yang ke c ... 2.c. Situasi ini force majeure historis yang patut dipertimbangkan MK untuk memberi toleransi waktu. Ada pun bukti historis dari buku ... buku Pemohon adalah satu, Kerajaan Batak sebagai entitas politik yang turut telah kami jadikan saksi, yaitu Kerajaan Batak yang eksis sejak tahun 1511 sampai sebelum Kolonial Belanda.

Yang kedua adalah Batak sebagai negara persekutuan, Marsden Tahun 1772 menegaskan Batak adalah negara konfederasi tiga kerajaan utama, yaitu Simamora, Bata-Salindong, dan Butar membentang dari

perbatasan Minangkabau hingga Singkel dan Jambu-ayer di Pantai Timur. Fakta ini memperlihatkan eksistensi struktur Pemerintahan Batak sebelum integrasi paksa ke dalam sistem Kolonial Belanda.

Yang ketiga adalah relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 bahwa fakta-fakta di atas menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara gagal memasukkan sejarah Batak dalam naskah akademik, sehingga mengabaikan hak konstitusional kami, masyarakat Batak, atas identitas kami selaku makhluk berbudaya, Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 1945. Undang-undang ini hanya mengulang warisan peta kolonial tanpa koreksi terhadap struktur geopolitik Batak yang sudah ada sejak awal abad ke-16.

Saya lanjut ke Petikum.

67. KETUA: SALDI ISRA [29:53]

Silakan.

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH [29:53]

Berdasarkan uraian di atas ... alasan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara formil.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Memerintahkan DPR dan Pemerintah untuk menyusun ulang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara dengan naskah akademik baru yang memasukkan nilai historis kerajaan Batak, peta kolonial, dan melakukan penilaian ulang batas wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Aceh, termasuk melakukan harmonisasi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, sehingga tidak lagi meneruskan warisan kebijakan Belanda dan konflik wilayah kolonial.
5. Memberikan pengecualian atas ketentuan 45 hari pengajuan uji formil karena alasan konflik sosial dan dampak warisan kebijakan Belanda.
6. Terakhir, menetapkan putusan ini berlaku serta-merta.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

69. KETUA: SALDI ISRA [31:10]

Terima kasih.
Pak Bonatua, Bapak enggak pakai Kuasa Hukum ini, ya?

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [31:16]

Siap, Prof.

71. KETUA: SALDI ISRA [31:13]

Bapak sarjana hukum, bukan?

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [31:18]

Bukan, Prof.

73. KETUA: SALDI ISRA [31:19]

Ini nanti agak serius ini pekerjaan Bapak ini ... setelah ini.

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [31:24]

Baik, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [31:25]

Itu batas-batas Minangkabau itu di mana itu, Pak? Di halaman 3 itu. Ini kan Bapak mengatakan membentang dari perbatasan Minangkabau. Jangan-jangan Bapak juga tidak pasti batasnya, kan?

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [31:41]

Sebenarnya ... izin, Yang Mulia, ada di peta Marsden.

77. KETUA: SALDI ISRA [31:46]

Jadi nanti kalau Bapak mau baca ini, baca Tambo di Minang, Tambo Minangkabau, Bapak. Jadi katanya, pokoknya batas Minangkabau itu jauh sekali itu.

Oke, terima kasih. Sudah kita dengar, ya, 3 Permohonan dengan 3 substansi yang berbeda-beda, nah paling tidak kalau didengar dengan baik, nanti bisa saling tambah pengalamanlah. Ini satu soal perburuhan, satu ini dia ingin polisi itu minimal bergelar S1. Nah, katanya begini dan segala macam. Ya, namanya usaha kan harus kita hormati, gitu. Tapi soal punya Legal Standing atau tidak, jadi soal lain. Yang ketiga ini, ini beliau minta Undang-Undang Nomor 8 ya, itu dibatalkan secara formal, meskipun waktunya sudah lewat. Nah, ini unik-unik nih Permohonannya ini, nanti kita lihatlah.

Sekarang giliran kami akan memberikan nasihat, jadi satu orang Hakim akan menasihati masing-masing nomor, langsung bergantian dari 132, 133, 134, jadi masing-masing. Tolong dicatat dengan baik, apa yang dinasihatkan, nanti kalau Saudara-Saudara merasa relevan, silakan untuk melakukan perbaikan. Dan tidak semua nasihat juga harus diterima, namanya juga nasihat, nah itu. Kalau Anda tidak bisa mencatat dengan baik, nanti setelah selesai sidang, mungkin satu jam atau dua jam berikutnya, silakan kunjungi website Mahkamah Konstitusi, ada YouTube rekaman persidangan kita, jadi Anda bisa kelihatan juga di YouTube nanti ini, ada gambarnya di ruang sidang, nanti bisa dibikinkan status itu. Jangan-jangan ini ... ya mudah-mudahan ini untuk bikin status saja nih, setelah ini gini, dikirimkan, taruh, nah sidang di Mahkamah Konstitusi. Kalau lagi kuliah, selesai tugas perkuliaannya begitu, untuk buktinya. Nah, itu.

Jadi akan ada nanti rekaman persidangan, akan ada risalah. Jadi nanti bisa dilihat apa yang harus diperbaiki atau tidak diperlu diperbaiki, dan segala macamnya. Jadi, kalau nanti Saudara memutuskan untuk memperbaiki Permohonan ini.

Nasihat pertama, kita mintakan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Ridwan Mansyur, dipersilakan.

78. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [34:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Saya akan menguraikan satu per satu ya, memberikan penasihatan karena memang pada Sidang Pendahuluan ini, Mahkamah akan memberikan penasihatan. Karena ini sekaligus tiga bergantian, mudah-mudahan ini bisa menambah lebih baiknya Permohonan yang Saudara-Saudara sudah ajukan.

Saya urut saja, kita mulai dari Perkara Nomor 132 PUU, ya. Domuli Sentudes, ya. Hadir, ya? Prinsipalnya ya sendiri. Kemudian dengan Kuasa Hukumnya, Haposan Raja Sinaga, dan juga Tombos, S.H.

Sudah pernah sebelumnya beracara di Mahkamah, Saudara Kuasa?

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [35:16]

Ini kali kedua, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [35:17]

Kali kedua, ya?

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [35:19]

Ya.

82. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [35:19]

Ya. Tombos juga? Sudah kedua, ya. Ini sudah cukup bagus ini, struktur dan formatnya sudah cukup baik. Ada beberapa yang harus saya juga sampaikan kepada Saudara-Saudara. Ini pengujian materiil terhadap Pasal 82 dan juga Pasal 158, dan seterusnya, ini yang norma yang akan diuji dengan dasar pengujian, batu ujinya itu ada dua pasal, yaitu Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga Pasal 28H ayat (2). Di struktur format mengenai identitasnya sudah cukup baik.

Di Kewenangan Mahkamah, sudah beberapa dicantumkan ini secara jelas mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Itu coba ditambahkan lagi, itu masih ada dasar kewenangan yang masih belum masuk ya, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021. PMK 2/2021. Nah, ini Saudara harus tambahkan ini karena ini dasar juga yang penting. Sekaligus juga nanti Saudara pelajari lagi, baca lagi seperti apa sih sebenarnya untuk sebagai syarat untuk adanya kewenangan MK di dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

Nah di legal standing ya, Saudara kan di sini, Pemohon perorangan ini ya, ini sebagai warga negara yang mengalami pemutusan hubungan kerja dari perusahaan ya, dari salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Tadi sebagaimana juga sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel. Itu dikatakan di sini bahwa Saudara menjelaskan telah melampaui waktu, ya. Ya artinya, waktu yang mestinya ada pembatasan waktunya, Saudara baru mengajukan. Ini sudah cukup terpaut sangat jauh juga, sehingga Saudara di sini sebagai pekerja kontrak dengan alasan penjatuhan PHK, kemudian Saudara tidak ... apa ... mengajukan sanggahan, keberatan, dan sebagainya ataupun mediasi dalam waktu yang memang masih ditentukan dalam waktu batas waktu satu tahun itu ya, yang sifatnya memang absolut, ya satu tahun itu.

Tapi di sini Saudara pada bagian dari legal standing yang untuk menentukan, untuk memastikan bahwa Saudara mempunyai kedudukan hukum di dalam persoalan ini, dalam perkara ini belum tergambar. Bahkan agak ... apa ... rancu. Apakah Saudara merasa dirugikan ini? Ini belum dielaborasi dengan cukup baik, dengan cukup luas ya. Apakah yang berkaitan dengan ini berakhirnya masa waktu itu satu tahun itu Saudara tidak diberi tahu? Atau seperti apa? Atau memang Saudara menyadari betul bahwa sudah lewat waktu, tetapi dengan pasal yang ingin Saudara uji tersebut, Saudara mengatakan itu masih mungkin. Nah, ini belum jelas. Saudara harus ... uraian-uraian itu coba secara komprehensif Saudara elaborasi, di mana sebenarnya sesungguhnya kerugian Saudara dengan berlakunya pasal ini. Kemudian juga sekaligus juga Saudara juga pertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang Saudara masukkan di dua dasar ini, dasar pengujian ini. Ini Saudara juga harus masukkan.

Nah kemudian, Saudara juga ada beberapa sebenarnya, sudah ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa itu Nomor 6 Tahun 2005, kemudian Perkara Nomor 11 Tahun 2007. Itu Saudara coba lihat di sana seperti apa batu uji, kemudian juga Saudara juga menguraikannya sekaligus juga dengan ... supaya Saudara memiliki kedudukan hukum yang pasti di dalam mengajukan permohonan dalam perkara ini. Nah, ini yang mungkin yang harus lebih banyak dielaborasi, ya, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan Pemohon itu memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Permohonan ini.

Nah, di Posita juga. Ini kan ada batasan tenggang waktu satu tahun. Nah, ini kan batas waktu ini, itu kan yang menjadi apa ya ... sebagai alat impunitas, bukan sebagai perlindungan hukum. Nah, yang Saudara uraikan itu, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menghendaki sistem hukum yang melindungi semua pihak. Nah, ini yang Saudara ini juga belum Saudara uraikan, ya. Batas waktu ini, yang tadi yang saya sebut absolut itu, ini juga Saudara harus uraikan. Karena memang di dalam uraian-uraian Saudara ini, ya, sekadar formalitas, kemudian rentan untuk ... apa namanya ... bagi warga negara tidak memperoleh jaminan konstitusional dan seterusnya itu, itu ada suatu perlakuan khusus menurut Saudara bagi kelompok tertinggal atau rentan. Nah, ini Saudara juga harus jelaskan, mengapa Saudara harus memiliki hal-hal klasifikasi yang Saudara maksudkan di sini? Kemudahan, perlakuan khusus ini karena ini kan persoalannya jangka waktu.

Nah, ini kan kalau saya lihat di dalam Permohonan Saudara ini, ini peristiwa itu terjadi sebelum Undang-Undang Ciptaker, ya. Nah, ya betul. Nah, kalau di sini kan sudah berkaitan belum? Adalah pekerja Saudara sebagai pekerja kontrak berarti kan pada waktu itu, ya, karena sebelum Ciptaker. Nah, Saudara juga harus menguraikan ini di dalam LS ini,

supaya menjadi terang-benderang gitu bahwa kedudukan hukum Saudara di dalam Permohonan ini.

Nah, ini Saudara elaborasi, terutama satu per satu yang berkait dengan kerugian konstitusional tadi, kemudian juga yang Saudara maksud dengan perlakuan khusus itu seperti apa, kelompok rentan itu seperti apa, sehingga Saudara sampai pada kesimpulan bahwa apa yang Saudara uraikan di sini beralasan. Apa yang menjadi posita alasan-alasan di sini, persoalan yang Saudara dalil-dalilkan di sini juga sudah bisa ... karena sudah ada putusan MK tadi. Saudara coba lihat, apakah memang kalau ini daluwarsa satu tahun diberi pemaknaan, menurut Pemohon ini kan harus diberikan. Nah, ini Saudara belum begitu jelas kerugian Saudara kaitannya dengan apakah memang aktual atau memang potensial Saudara mengalami kerugian karena berlakunya ... karena keterlambatan ini, ya, karena ketidakdapatnya Saudara mengajukan dalam tenggang waktu, ya memang sudah lewat, gitu ya. Nah, ini Saudara jelaskan.

Kemudian di Petitum, saya kira di Petitum juga. Ini yang pertama ... ada tiga butir, ya. Ini kurang lazim juga ini Petitum yang angka dua ini, Saudara. Ini kan pasal yang dimohonkan ini tanpa pemaknaan lain apa pun juga. Jadi, kalau ini tidak ada, tanpa ini, lalu apa yang akan di ... apa ... yang menjadi hilang dia, ya? Coba saudara pelajari kembali Petitum yang tepat itu, Pasal 10, coba Saudara lihat ayat (2) nanti, huruf d angka 2 PMK 2021, ada contoh-contoh di situ yang mungkin bisa Saudara lihat, sehingga bisa lebih pas ya. Ini tidak lazim, tanpa pemaknaan lain yang Saudara masukkan di sini. Apa yang ingin Saudara cantumkan ... yang telah Saudara cantumkan, ini Saudara elaborasi juga tentunya, kenapa Saudara menuangkan Petitum ini. Ini jadi Petitum 2. Nah, itu yang untuk perkara ... dan juga Saudara lihatlah beberapa putusan sebelumnya itu, sehingga Saudara lebih baik mudah-mudahan.

Kemudian yang 133, ya ini, Saudara Leon Maulana dan juga Zidane. Tadi sudah menyampaikan dengan Kuasa Hukumnya Zico, ya. Nah, Saudara menguji norma Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Polri (Kepolisian Republik Indonesia) dan dengan batu uji dasar pengujiannya itu Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tahun ... dan juga Pasal 281 ayat (4).

Nah, ini juga saya lihat ada beberapa hal yang memang perlu saya sampaikan kepada Saudara. Kalau di dalam struktur dan format, sudah sesuai, ya. Kemudian juga sebagai catatan juga di Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ini juga sudah cukup baik ya, Saudara cantumkan.

Di Kedudukan Hukum, ini Saudara mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara yang sebagai advokat untuk Pemohon I ini, ya.

Nah, Pemohon II ya ... Pemohon ... Zidane ini sudah sarjana, ya?

83. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [46:02]

Sedang skripsi, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [46:03]

Oh, sedang skripsi. Mahasiswa, ya. Baik.

Nah, di Kedudukan ini, Saudara menguraikan mengenai hambatan yang bersumber dari rendahnya pemahaman hukum, antara lain seperti itu. Karena anggota-anggota Polri yang pernah berhadapan dengan Saudara, kan gitu maksudnya, itu Saudara anggap kurang cakap, ya kan gitu. Nah, ini Saudara dengan posisi ini, Saudara menuntut kemampuan lebih dari mereka (ucapan tidak terdengar jelas). Nah, ini Saudara harus jelaskan, yang Saudara maksud dengan pengetahuan hukum yang memadai itu seperti apa? Apakah ini kan yang dimaksud dengan ... memang yang nyatanya, mereka itu ada persyaratan yang minimal Sekolah Menengah Atas.

Nah, tentunya ya karena kebutuhan, tetapi tidak berarti bahwa dengan batas usia ya untuk menjadi anggota Polri, itu Sekolah Menengah Atas ya bisa saja memungkinkan, juga cakap juga. Kan ada pendidikan-pendidikan lain biasanya gitu, klasifikasinya. Karena yang dari sarjana juga ada. Bahkan setelah ikut pendidikan kepolisian, akademi, mereka juga dapat ... ada juga yang seperti itu.

Nah, sehingga Saudara harus menjelaskan lebih jelas, mengapa bahwa dalam kaitannya dengan Kedudukan Hukum Saudara tentunya, kerugian konstitusional seperti apa yang terjadi, sehingga menurut Saudara memang dengan ketentuan yang ada mengenai batas usia itu, sekolah menengah baru bisa dia mendaftar untuk menjadi anggota Polri, ya gitu, itu Saudara harus jelaskan.

Nah, di alasan-alasan ini saya melihat bahwa coba Saudara nanti lihat lagi putusan-putusan sebelumnya atau contoh-contoh di perkara yang lain di dalam permohonan seperti sejenis ini, ya. Ini sebenarnya kan angka-angka ini, berarti kan berkaitan juga dengan usia batas. Ini sebenarnya persoalan konstitusional atau persoalan pembentuk undang-undang yang menentukan, gitu lho. Pasalnya salah apa tidak itu sebenarnya? Bertentangan atau tidak? Atau persoalan lain sebenarnya, bukan kepada ketentuan yang dimaksud oleh pasal ini yang Saudara uji ini.

Nah, untuk itu, Saudara buka kembali, ya, lihat lagi mengenai persyaratan-persyaratan tadi, apakah memang ini bukan pembentuk undang-undang, Saudara lihat.

Kemudian, juga mengenai menempatkan persyaratan minimal S1, ya, itu yang Saudara sampaikan itu mampu menghapus kekhawatiran Para Pemohon. Apakah ya, gitu, bisa dengan sarjana otomatis dapat

meningkatkan kemampuan kompetensi ini yang Saudara maksud dan pemahaman mengenai pendidikan. Pendidikan khusus kan ada juga seperti tadi saya sampaikan.

Apa tidak terlalu tua? Karena di Polri ini kan banyak sekali pelatihan-pelatihan kekhususan, misalnya sesuai dengan jurusannya masing-masing, dia bagian apa, gitu. Kedudukan-kedudukan itu yang mungkin bisa juga mengembangkan potensi mereka, itu sehingga Saudara harus memastikan juga bahwa apakah ini sebenarnya kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya.

Di Petitum ini saya kira juga Saudara meminta pemaknaan ini, ya di dalam ketentuan pasal a quo. Coba apakah memang di yang ketentuan di Petitum nomor 2 ini yang Saudara buat menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang 2/2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sepanjang tidak dimaknai 'berpendidikan paling rendah lulusan sajana strata S1 yang sederajat'. Coba Saudara lihat lagi, apakah sini kan Saudara sebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, tidak dimaknai berpendidikan yang sederajat ini. Apakah memang kalau sudah makna ini ada, itu ya, apakah ini kemudian berpotensi untuk membuat pasal ini menjadi berubah sama sekali, gitu lho. Dengan pemaknaan yang Saudara maksudkan di sini. Nah, coba nanti Saudara lihat lagi contoh-contoh putusan sebelumnya supaya lebih baik. Untuk yang 133.

Ini untuk 134, jadi tadi Saudara sendiri, ya Bonatua Silalahi. Bonatua Silalahi ini Saudara mengajukan pengujian formil, ya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara. Tadi sedikit sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel, saya menambahkan, ini Saudara ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di struktur format, ini loh Saudara mencampurkan, jangan sekaligus, seperti bukti misalnya P-1 sampai dengan P-7 itu Saudara masukkan di dalam Permohonan ini. Di halaman 4 itu saya lihat. Ini sedikit sekali Permohonan Saudara ini paling sedikit ini, ya, hanya 4 halaman, tapi oke, nanti bisa Saudara karena masih punya kesempatan Saudara untuk memperbaiki ini. Apa lagi ini uji formil. Saudara masukkan di sini, ya, sebaiknya tidak dicantumkan di Permohonan, ya, mengenai ini tidak lazim. Saudara bikin secara terpisah dalam bagian yang lain.

Di Kewenangan Mahkamah juga ada satu ... beberapa, ini Saudara mencantumkan ada 3 ... apa ... dasar, ya. Ini juga Saudara tambahkan misalnya Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Nah, ini kan kalau kita lihat Saudara berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, pengujian ini yang Saudara persoalkannya. Nah, ini kan ada jangka waktu yang sudah rigid, ya. Artinya, 40 hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara.

Nah, ini kan Saudara itu diundangkan pada 4 Mei ya tahun 2003 di dalam Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 55, ya, Tambahan Lembaran Negara 6864. Nah, sehingga batasnya kan sudah lewat itu,

ya, 17 April 2023. Nah, ini Saudara me ... apa ... masukkan permohonan ini, Mahkamah menerima tanggal 29 Juni 2025.

Nah, ini jelas-jelas memang telah melewati tenggang waktu pengajuan sebagaimana ketentuan, tetapi Saudara tetap ingin ya istilahnya untuk dipertimbangkan, supaya Saudara itu mempunyai waktu ... masih memiliki kesempatan untuk menguji ini, ya. Nah, ini Saudara sehingga harus juga menjelaskan mengenai kedudukan hukum Saudara itu, legal standing-nya, ini yang sama sekali saya lihat belum tergambar di sini, ya, bahwa Saudara memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini, ya, begitu juga dengan persoalan kerugian. Di sini Saudara hanya banyak menguraikan tentang ... apa ... hal-hal yang bertautan dengan persoalan yang terjadi yang Saudara alami dengan yang diuraikan oleh Saudara di dalam Permohonan ini, dalam alasan-alasan.

Tetapi, memang saya melihat Saudara tidak menguraikan bahwa memang Saudara memiliki satu ... apa ... uraian, ya, atau setidaknya-tidaknya beberapa uraian yang memastikan bahwa Saudara itu masih bisa memiliki kewenangan, ya, memiliki legal standing juga untuk dengan mengaitkan kerugian yang dialami oleh Saudara. Ini Saudara dengan apa ... dasar pengujiannya itu ada dua pasal ini. Saudara juga itu harus Saudara uraikan antara pasal yang Saudara maksud dengan ... apa ... ketentuan yang ada di dalam pengujian formil ini ... undang-undang ini dengan apa kerugian yang Saudara alami, ya. Apakah itu aktual atau faktual. Nah, apakah dengan memang pertautan langsung, hubungan pertautan antara Pemohon dengan undang-undang ini ada? Seperti apa gitu? Nah, ini juga sudah ada sebenarnya beberapa putusan yang Saudara juga bisa uraikan, bisa contoh ... menjadi contoh Saudara apabila memang Saudara akan mengajukan uji formil, ya. Karena itu rigid sekali batas-batasnya.

Atau mungkin alternatifnya, Saudara bisa mengajukan uji materiil terhadap pasal-pasal tertentu, misalnya di dalam undang-undang ini. Nah, saya melihatnya ini terlalu sedikit juga ini kalau 4 halaman, terlalu sedikit untuk uraian Permohonan seperti ini, saya lihat juga.

Nah, di ... demikian kira-kira yang Saudara harus di Alasan-Alasan Permohonan yang Saudara uraikan itu harus lebih ... apa ... karena di sini Saudara banyak menguraikan filosofis, kemudian juga secara ... sejarah. Karena Saudara memang penulis ya, Saudara juga ada beberapa tulisan Saudara. Ini saya kira juga Saudara bisa lebih berelaborasi di sini, lebih luas Saudara menguraikan dari beberapa daerah yang Saudara masukkan dengan dasar-dasar filosofi, identitas lokal, dan sebagainya. Ini juga sebenarnya baik juga sekali, apabila Saudara menempatkannya dengan baik.

Nah, di Petitum, saya kira juga agak tidak lazim ini. Petitum 2, misalnya ya, sebaiknya nanti Saudara perbaiki, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) ini, yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2003 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, ini kan yang kedua. Yang ketiga, ini juga sebaiknya Saudara gabungkan saja, terlalu banyak ini ya.

Angka 6 juga ini tidak lazim, menetapkan putusan ini berlaku serta-merta ... ini uitvoerbaar bij voorraad ya, sebaiknya diperbaiki menjadi kalimat *memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia*. Di bagian akhir Petikum juga ada kalimat "Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," ini juga Saudara perbaiki.

Nah, ini saya kira hal-hal yang mungkin bisa menjadi pelengkap Permohonan dari ketiga Pemohon ini. Karena agak singkat, silakan Saudara nanti mengelaborasinya, supaya menjadi lebih baik ya bisa diterima karena ini kan akan dibaca oleh 9 orang Hakim. Nah, ini ada kesempatan Saudara untuk memperbaiki, mudah-mudahan ini bisa membantu Permohonan Saudara menjadi lebih baik.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Prof.

85. KETUA: SALDI ISRA [58:49]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.
Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani dipersilakan.

86. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [59:00]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Dr. Ridwan Mansyur. Dan yang saya hormati Saudara-Saudara Para Pemohon Prinsipal dan Para Kuasa Hukum yang hadir dalam persidangan tiga perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang ini.

Saya mulai dari yang paling awal dulu ya, 132. Ini Pemohon Prinsipalnya Pak Domuli Sentudes hadir ya, Pak, ya? Ya. Bapak mengalami PHK atau bagaimana, Pak? Coba cerita sedikit, Pak.

87. PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: DOMULI SENTUDES [59:43]

Izin jawab, Yang Mulia. Saya mengalami PHK, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [59:47]

Oh, kapan itu, Pak?

89. PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: DOMULI SENTUDES [59:48]

Di tahun 2023, Oktober, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [59:53]

Tahun 2023 bulan Oktober, gitu ya. Dari mana, Pak? Perusahaan atau dari ... dari vendor sih yang sudah (...)

91. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:10]

Vendor. Enggak, Bapak tadinya karyawan tetap di sana atau gimana?

92. PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: DOMULI SENTUDES [01:00:10]

Masih dalam jangka kontrak, Yang Mulia

93. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:14]

Oh, karyawan kontrak, terus di PHK sebelum masa kontraknya habis?

94. PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: DOMULI SENTUDES [01:00:18]

Benar, Yang Mulia

95. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:19]

Kontraknya waktu itu tertulis apa lisan saja, Pak?

96. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:22]

Tertulis, Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:22]

Oh tertulis, oke, ya terima kasih. Dan belum dapat pesangon?

98. PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: DOMULI SENTUDES [01:00:34]

Belum, Yang Mulia.

99. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:32]

Belum. Oh, belum gugat juga, sempat? Sudah belum?

100. PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: DOMULI SENTUDES [01:00:34]

Belum, Yang Mulia.

101. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:37]

Ha?

102. PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: DOMULI SENTUDES [01:00:37]

Belum.

103. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:38]

Belum mengajukan gugatan ke PHI?

104. PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: DOMULI SENTUDES [01:00:38]

Belum, Yang Mulia.

105. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:38]

Oke, baik. Ya itu ya, benar itu, Kuasa Hukum?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [01:00:47]

Benar, Yang Mulia.

107. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:48]

Benar, jangan bohong ya, kalau bohong, nanti ketahuan sama Mahkamah itu.

Oke. Baik. Nah, ini saya meneruskan yang tadi telah dinasihatkan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur, ya, ini kan intinya Permohonan ini Anda memohon agar Pasal 82 Undang-Undang 2 Tahun 2004 yang telah diberi pemaknaan oleh Mahkamah melalui Putusan MK 94 Tahun 2023 itu dikembalikan, gitu ya tanpa pemaknaan, gitu, gitu enggak Pemohon?

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [01:01:29]

Dicabut, Yang Mulia.

109. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:01:28]

Enggak, ya artinya dikembalikan kepada rumusan aslinya, jangan dipakai pemaknaan-pemaknaan atau dicabut?

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [01:01:40]

Dicabut.

111. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:01:40]

Dicabut?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [01:01:40]

Ya.

113. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:01:42]

Berarti tidak ada jangka waktu sama sekali, itu yang Anda mohon?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [01:01:46]

Betul, Yang Mulia.

115. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:01:46]

Oke. Nah kemudian, Anda gunakan Pasal 28D ayat (1) dan juga Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan pengujian, betul ya?

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [01:02:06]

Betul.

117. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:07]

Nah sekarang, oke baik, kalau pasal itu dicabut, ini maksudnya supaya tidak ada daluwarsa?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [01:02:07]

Betul, Yang Mulia.

119. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:19]

Oke, nah kalau tidak ada daluwarsa, bukannya menjadi tidak ada kepastian hukum?

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [01:02:26]

Karena dalam praktiknya, yang mengajukan gugatan hanya pihak pekerja, Yang Mulia, tidak ada pengusaha.

121. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:32]

Ya. Yang kedua, Anda belajar kan, KUH Perdata kan, buku 4 kan?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [01:02:37]

Betul.

123. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:38]

Betul. Pernah baca enggak Pasal 1967 tentang daluwarsa pada umumnya?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [01:02:50]

Betul, Yang Mulia, tapi 1 tahun itu bukan waktu yang singkat.

125. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:50]

Ya, kan tadi saya pertanyaannya kan tadi Anda minta supaya daluwarsanya dihapuskan, itu ya? Padahal di undang-undang lain, KUH Perdata ini kan undang-undang juga, ada daluwarsa juga, daluwarsa umum, Pasal 1967. Nah, enggak usah dijawab. Itu Anda perhatikan supaya jadi bahan renungan Anda, Pasal 1967 KUH Perdata bahwa dalam sistem hukum kita, itu ada yang namanya daluwarsa. Daluwarsa umumnya diletakkan di KUH Perdata yang ada di Buku Keempat Pembuktian dan Daluwarsa, judulnya begitu. Berapa lamanya itu ditetapkan dalam Pasal 1967 KUH Perdata, gitu. Nah, daluwarsa khusus ditetapkan pada sejumlah undang-undang yang itu berbeda-beda, tapi lebih singkat dari yang ada di dalam Pasal 1967 KUH Perdata.

Jadi, kalau itu tidak ada daluwarsanya sama sekali, terus bagaimana dikaitkan dengan Pasal 1967? Itu silakan Anda pikirkan. Jadi, kita tidak diskusikan, tetapi yang ingin saya ingatkan, nasihatkan adalah bahwa dalam sistem hukum kita itu daluwarsa itu tetap ada, bukannya tidak ada sama sekali. Itu yang pertama.

Yang kedua, ya. Kan kalau kita bicara soal hubungan kerja, ini kan ada dua kepentingan yang memang saling bertentangan. Kepentingan pekerja/buruh di satu sisi, tapi juga ada kepentingan juga pemberi kerja. Sering dulu juga disebut majikan, gitu ya, meskipun kalau istilah majikan ini karena ada agak istilah agak aristokrat begitu, ya. Kayaknya pekerja di bawah, maka lebih baik kita pakai istilah pekerja dan pemberi kerja. Itu kan dua sisi yang sama-sama harus diperhatikan juga.

Nah, maka pertanyaannya coba nanti Anda pikirkan. Kalau tidak ada daluwarsa itu, terlepas dari sisi kepentingan pekerja itu menguntungkan, apakah itu justru tidak menimbulkan atau tidak menciptakan adanya kepastian hukum yang adil, yang itu justru diletakkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945? Jadi, itu Anda harus pikirkan, renungkan betul, gitu ya. Jangan kemudian maksudnya itu tidak memberikan kepastian hukum yang adil, tapi ... apa ... membawa alternatif yang justru bisa dilihat sebagai menjauhkan dari prinsip kepastian hukum yang adil. Coba itu dipikirkan.

Nah, ini saya mulai dari ... itu tadi pembukaan saja. Saya mulai dari hal yang umum, catatan umum setelah saya membaca Permohonan Saudara ini. Pertama, kita semua ini, ini berlaku untuk semuanya. Biasakan menggunakan istilah Undang-Undang Dasar kita itu, Konstitusi kita itu dengan sebutan UUD NRI Tahun 1945. Karena itu istilah resmi yang dipergunakan ... yang diberikan bukan oleh Mahkamah Konstitusi,

tapi oleh pembentuk atau perubah Undang-Undang Dasar. Siapa? Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Jadi, kalau dulu sebelum Perubahan, Undang-Undang Dasar kita disebut singkat UUD 1945. Tapi, setelah perubahan yang empat kali itu, maka MPR mengeluarkan penyebutan resminya itu UUD NRI Tahun 1945. Maka Mahkamah Konstitusi pun kemudian sekarang menyesuaikan itu.

Nah, jadi itu tolong di ... ini untuk semuanya, nanti enggak saya ulang kalau ada yang belum pas. Dilihat kembali itu penyebutan itu. Nah, saya memang melihat bahwa di bagian Kewenangan Mahkamah di Permohonan 132 ini, ini sudah merujuk pada UUD NRI Tahun 1945, kemudian merujuk juga ke Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan.

Nah, tapi yang pertama, dipastikan, urutannya mulai dari UUD NRI Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, itu dilihat nomornya. Nah, termasuk diperhatikan perubahannya. Misalnya, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, mudah-mudahan saya enggak salah.

Nah, untuk Pemohon 132 tambahkan juga, ini kalau kantornya Pak Zico mestinya udah ini nih, cuma missing saja ya, mestinya sudah hafal lah. PMK Nomor 2 Tahun 2021. Ya, itu paling bawah ya di bagian catatan kewenangan masalah, ya. Kemudian juga karena yang menjadi objek pengujian adalah Pasal 82 Pasca Putusan MK 94 Tahun 2003, maka ini juga harus ditambahkan ya bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstusionalitas norma ya, ini ada di halaman 4 ya, dalam Pasal 82 UU 2/2024 ... eh, 2004 pasca Putusan MK Nomor 94 PUU 2023, sehingga jelas objeknya, ya. Kalau Anda enggak sebutkan itu nanti, kan tadi sudah disebutkan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur, nanti yang akan membaca, memusyawarakan ... memusyawarakan kelanjutan Permohonan Saudara ini 9 orang Hakim, bukan hanya kami bertiga ya yang akan memutuskan juga. Nah, kami ini justru bertugas menasihati itu untuk membantu supaya yang 6 Yang Mulia yang lain itu tidak melihat itu sudah salah. Kalau enggak dinasihati, nanti kami dikomplain juga lho, ini dulu dinasihati apa enggak sama Panelnya.

Nah, makanya meskipun tadi sudah disebut oleh Yang Mulia Ketua Panel, enggak harus saklek wajib diikuti, ada baiknya juga diperhatikan, supaya peluang untuk bisa terkabul itu lebih besar. Nah, itu di bagian Kewenangan Mahkamah, ya.

Di bagian Kedudukan Hukum. Ini kan tadi disebut, Pemohon ini kan kenapa kok memerlukan jangka waktu lebih dari 1 tahun kan? Karena ada upaya kendala dan lain sebagainya, itu coba diuraikan lebih

detail dan yang meyakinkan. Pokoknya jangan asal menguraikan saja. Kenapa? Karena kan kalau sekarang yang namanya lembaga bantuan hukum kan ada di mana-mana, di pengadilan juga banyak juga Pos Bantuan Hukum (PBH).

Dulu saya ini jauh sebelum jadi Hakim itu, saya pembela umum di LBH Jakarta. Jadi, ya sangat sering menangani soal-soal PHK itu. Jadi ... apa ... apa ya, kalau dalam konteks sekarang ini? Apalagi ini tinggalnya di mana nih Pak Domuli Sentudes dimana ini tinggal?

126. PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: DOMULI SENTUDES [01:12:08]

Izin jawab, Yang Mulia, di Jakarta Timur, di Cakung, Yang Mulia.

127. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:10]

Ah di Jakarta Timur itu, coba pergi ke LBH Jakarta Jalan Diponegoro 74 itu. Dulu kantor, bekas kantor saya itu kan. Bisa juga ke sana itu dibantu.

Nah jadi, apa pas alasan karena access to justice-nya itu kemudian ... apa ... terhalang ... menjadi terhalang, menjadi berkurang atau bahkan menjadi hilang gara-gara satu tahun. Padahal ya, kecuali kalau misalnya katakanlah Pemohon ini tinggal di Kabupaten Jaya Wijaya atau di Provinsi Papua Tengah itu, enggak ada LBH orang di sana. Itu ya, tapi kalau di Jakarta gimana? Banyak sekali gitu. Nah, jadi itu tolong agar dielaborasi lebih dalam yang terkait dengan kerugian konstitusional itu dan hubungan kausalitasnya. Saya kira kan kalau kantornya Pak Zico sudah pahami ini.

Kemudian juga berikutnya, yang terkait dengan posita permohonan. Ini, itu tadi saya sudah sampaikan di awal. Itu harus diargumentasikan karena pasti ada sudut pandang lain. Adanya batas waktu itu justru menyebabkan adanya kepastian hukum, gitu lho. Kalau tidak ada batas waktu, tidak ada kepastian hukum, gitu lho. Karena tadi yang harus dilihat itu dua sisi, tidak hanya sisi ... apa ... pekerja, tapi juga sisi pemberi kerja. Nah itu, jadi itu agar diinikan lagi.

Kemudian, dibaca lagi Putusan MK 69 Tahun 2015 itu. Itu ... apa ... yang terkait dengan ... di samping juga putusan itu, putusan yang tadi saya sebutkan, Putusan ... apa ... Nomor 69. Ini juga ada ya, terutama ketika Anda tadi berargumentasi bahwa Mahkamah tidak terikat pada putusan sebelumnya apabila ... ini kan dalil Anda, terdapat alasan hukum, situasi faktual, dan konteks konstitusional yang berbeda. Anda menyandingkan dengan Putusan Nomor 69 kan, Tahun 2015.

Nah, saya melihat, ya kalimat yang Anda kutip ini konteks dari kutipan tersebut terkait kebolehan atau kemungkinan untuk mengajukan pengujian konstitusionalitas atas norma yang pernah diuji dengan

argumentasi yang berbeda. Bukan ... apa ... dimaksudkan, kemudian bahwa Mahkamah tidak terikat pada putusan yang sebelumnya. Artinya Mahkamah memang bisa menguji pasal yang sama, yang dimohonkan pengujian, mungkin juga landasan pengujiannya juga sama, tetapi alasannya berbeda. Itu yang sangat bisa.

Nah, biasanya Pemohon itu, kalau memohon pasal yang pernah diuji, itu pertama berusaha agar landasan pengujiannya yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu berbeda dan alasannya pun berbeda dua-duanya, jadi supaya lebih kuat, ya.

Nah jadi ... tetapi, itu tadi, kalau landasan pengujian *dan/atau* ya, boleh dua-duanya, boleh salah satu alasannya berbeda, maka itu harus Anda uraikan, supaya Mahkamah teryakinkan agar Mahkamah meskipun pernah memutus dulu seperti itu, itu perlu bergeser, perlu berubah. Nah, itu yang harus Anda yakinkan, kenapa harus berubah.

Misalnya, ya, itu putusan Mahkamah itu adalah melanggar prinsip moralitas, ya, pemaknaan. Atau bukan melanggar prinsip moralitas, dalam konteks yang sekarang itu tidak sesuai lagi dengan prinsip moralitas, tidak sesuai lagi dengan prinsip rasionalitas, ya, menimbulkan kemudian adanya ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi, intolerable. Contoh kan sudah ada itu, putusan yang terkait dengan ambang batas, ya, pilpres. Dulu-dulunya kan Mahkamah menolak atau menyatakan tidak dapat diterima itu kalau ada pengujian atas pasal yang terkenal itu triple 2 ... 222 di Undang-Undang Pemilu, tapi kemudian Mahkamah berubah. Kenapa kok berubah? Bukan putusan yang dulu salah, enggak. Tetapi, setelah kemudian kita melakukan pilpres berapa kali, ya, kok calonnya hanya dua-dua saja gitu loh. Sementara banyak tuntutan masyarakat, ya, yang menginginkan, ya, agar demokrasi ini bisa menjadi lebih baik kalau lebih banyak putra-putra terbaik bangsa yang bisa jadi capres, makanya Mahkamah bisa berubah, ya. Itu atas dasar karena praktik pilpres yang ada menimbulkan ketidakadilan yang intolerable itu tadi. Nah, itu contoh.

Jadi, silakan, enggak apa-apa. Boleh ada putusan Mahkamah sebelumnya, kemudian mau di-challenge putusan itu, tetapi tadi harus alasannya itu tadi. Dalam konteks setelah putusan Mahkamah dijatuhkan, ada hal-hal baru, ya, yang berdasarkan prinsip moralitas, ya, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, ya, itu ... apa ... menjadi bertentangan, gitu ya.

Nah, yang terakhir ini untuk 132 terkait dengan Petikum. Coba dilihat lagi, ya, Petikum. Bagaimana Petikum yang ada di PMK Nomor 2021 itu di Pasal 10 lah, dilihat lagi, ya. Itu, ada enggak itu, kelaziman itu Petikum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkannya (ucapan tidak terdengar jelas), tanpa pemaknaan lain apa pun. Nah, ikut saja. Lihat juga contoh-contoh di putusan itu yang di bagian duduk perkara dari putusan, ya. Itu juga bisa dilihat. Atau di Amar Putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Oke, itu 132.

133, ya. Ini terkait dengan Undang-Undang Kepolisian, ya. Ya, Pasal 21 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ya. Ini saya umum dulu nih, sama seperti 32, ya. Kesan saya, bahwa kalau Anda bicara polisi itu penegak hukum. Apa semua polisi itu penegak hukum? Menurut Anda? Coba, dijawab.

128. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: LEON MAULANA MIRZA PASHA [01:20:34]

Ada bidang-bidang, Yang Mulia.

129. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:20:36]

Nah, kenapa ada bidang-bidang? Kalau nanti Anda baca lagi di Pasal 30, ya, Pasal 30 ayat berapa nih? Ayat (4), ya. Tugas konstitusional Polri itu apa? Pertama, justru adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, ya. Yang kedua, baru kemudian menegakkan hukum. Nah, maka di polisi kan kita lihat, ya, ada anggota polisi yang bukan penegak hukum dalam arti melakukan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan, ya. Kalau penegakan hukum secara umum sih, ya. Itu bukan hanya polisi. Satpol PP pun, ya, gitu ya, secara umum. Tetapi, penegakan hukum dalam konteks penegakan hukum yang memenuhi syarat due process of law, ya, sesuai dengan ketentuan hukum acara. Nah, itu terutama dalam konteks polisi adalah konteks penyelidikan dan penyidikan itu hanya sebagian tugas polisi dan dilakukan hanya oleh sebagian anggota polisi.

Nah, pertanyaannya, karena Anda kan tidak melakukan kualifikasi ini di sini, yang harus sarjana itu semua polisi, ya, yang karena ... kalau tadi saya dengarkan, terkait dengan penegakan hukum, ya, atau hanya yang terkait dengan penegakan hukum saja. Karena kan di polisi, kalau kita lihat nih, dari jenjangnya ada Tamtama, ya, kemudian ada Bintara, Apa perlu sarjana juga? Itu, ya. Kalau Brimob semuanya apa perlu sarjana? Yang Samapta apa semuanya perlu sarjana? Yang bertugas sebagai Bapin Kamtibmas namanya saja adalah Bintara Pembina Bapin Ketertiban, ya, dan Keamanan Masyarakat. Apa perlu sarjana juga?

Nah, coba pikirkan, enggak harus dijawab, pikirkan kembali gitu kan, supaya Anda pertajam, barangkali Anda sebetulnya hanya ingin mengatakan, kalau polisi itu yang melakukan tugas-tugas penegakan hukum dalam konteks kewenangan penyelidikan dan penyidikan, maka harus sarjana. Barangkali Anda mau mengatakan demikian. Karena kalau ... dan itu harus tegas kalau memang mau mengatakan demikian. Karena polisi itu range tugasnya begitu luas, begitu kita bicara tentang penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu, semuanya lho, ya, termasuk itu memadamkan kebakaran hutan yang ada yang kemudian gugur, anggota polisi kita juga, ya. Bapin Kamtibmas itu macam-macam

itu, malam-malam bisa juga harus membantu ibu-ibu yang hamil, yang mau melahirkan untuk dibawa ke Puskesmas, gitu. Nah, apa itu perlu sarjana juga, gitu ya? Apalagi dikaitkan dengan level-level di kepolisian, ada jenjang Tamtama, Bintara, dan Perwira. Perwira pun ada mulai dari Perwira Pertama, Perwira Menengah, dan Perwira Tinggi. Mana yang harus sarjana? Semuanya atau bagaimana? Nah, itu ya. Jadi untuk 133, coba dipikirkan kembali.

Nah, secara umum, saya lihat kalau di bagian Kewenangan Mahkamah, buat saya sudah cukup jelas, tadi ada catatan-catatan yang kecil dari Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, saya oke ya.

Nah, di bagian Kedudukan Hukum. Ini harus dipertajam ini, dipertegas ya, apa kerugian konstitusional Saudara kalau anggota Polri itu enggak sarjana? Itu lho. Saudara kan enggak rugi juga, kalau Saudara mau jadi anggota Polri kan juga boleh, gitu lho. Bahkan Saudara bisa langsung pada level Perwira dengan masuk ke Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana, SIPSS. Itu kan menerima itu, jasa D4, S1 dan S2, ya.

Nah, jadi itu harus Saudara elaborasi, memangnya kalau enggak sarjana, kalau SMA itu ruginya apa Saudara? Terutama dalam konteks polisi secara keseluruhan yang saya sebutkan tadi, itu harus diperjelas lagi, ya.

Nah karena itu tadi, pasal itu kan tidak mengganggu hak konstitusional Saudara untuk jadi polisi, itu ya. Saudara walaupun sarjana mau mulai dari level Tamtama, Bintara, boleh, bahkan level Perwira itu juga dipersilakan itu tadi ya, melalui SIPSS itu tadi.

Nah, kemudian ... apalagi ini ya, syarat jadi presiden aja cukup SMA. Syarat jadi anggota DPR RI, DPD itu SMA saja gitu lho. Kenapa kok polisi harus sarjana? Gitu lho, Beratan mana itu jadi polisi sama jadi anggota DPR? Ya, gitu.

Beda dengan syarat jadi Hakim Konstitusi, itu harus S3, syarat jadi Hakim Agung nonkarier, itu harus S3, gitu ya. Nah, jadi itu nanti ada polisinya yang terus jadi Pihak Terkait, itu gimana? Bagaimana sih ini gitu, jadi presiden saja cukup SMA, gitu lho.

Dan yang SMA tidak sarjana kan ada juga yang hebat-hebat kayak Bu Susi itu lho, kan SMA saja ya, Menteri KKP dulu. Nah, jadi itu coba diinikan.

Nah, Mahkamah ini kalau Anda nanti teliti, teliti di jumlah putusan, maka yang terkait dengan syarat minimal pendidikan, ini Mahkamah selama ini berpendapat itu merupakan kebijakan hukum yang bersifat terbuka dari pembentuk undang-undang, OPL lah, Open ... eh, OLP (Open Legal Policy) itu kewenangannya pembentuk undang-undang, itu. Itu termasuk di putusan yang terbaru yang terkait dengan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, nanti bisa dilihat itu di Putusan Nomor 87 Tahun 2025. Jadi itu beberapa hal yang coba Saudara pikirkan lagi, jadi ini kan karena banyak mahasiswanya, maka menurut saya riset lagi, ya,

melalui laman Mahkamah Konstitusi itu dengan membuka itu saja, bisa ditelusuri lagi itu, dengan key word tertentu, ya, misalnya syarat pendidikan minimal itu nanti akan keluar itu, ya, coba di riset lagi, supaya mempertajam Permohonan ini, ya, oke.

Nah, yang terakhir, Pak Dr. Bonatoa Silalahi, ini baru pertama ya, Pak, ya, mengajukan Permohonan?

130. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [01:29:17]

Sebelumnya sudah pernah, Pak.

131. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:18]

Oh, sudah pernah?

132. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [01:29:19]

Sudah.

133. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:19]

Oke. Nah, ini apalagi memang kalau di MK ini boleh langsung tidak pakai kuasa, kalau pakai kuasa juga tidak harus sarjana hukum, tidak harus advokat kuasanya, yang paling penting semua yang beracara, apakah langsung atau kuasa yang bukan advokat, ataupun advokat, itu memahami ketentuan hukum acara yang ada di MK. Makanya buku pintar ini kalau Hakim saja tiap hari ini, harus tadaruz PMK Nomor 2 Tahun 2021, makanya selalu ada di meja sidang, itu ya, karena tidak bisa jadi hafiz, menghafal PMK 2021 secara keseluruhan. Nah, jadi Pak Bonatoa Silalahi, ini saya sarankan baca lagi. Kalau ... kalau ... apa ini baca.

Yang kedua, Pak, yang paling bagus ini memang kalau mengajukan Permohonan itu, melihat dulu ... apa ... permohonan-permohonan yang sudah diperbaiki, atau melihat putusan yang mengabulkan terutama, kenapa? Karena dalam setiap putusan itu di bagian 2, itu duduk perkara itu ada kutipan secara lengkap dari Permohonan Para Pemohon. Nah, itu pilih saja yang bagus, kira-kira mana yang modelnya. Apalagi kalau dirisetnya dengan mendekati dengan isu yang ingin diajukan.

Nah, ini saya sih enggak ingin mengulang yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur. Ini Bapak kan mengajukannya permohonan uji formil, tapi substansi Permohonan Bapak itu lebih condong ke sebetulnya uji materiil. Nah, karena tadi sudah disebutkan

kalau secara strict, gitu ya, jangka waktu 45 harinya itu sudah terlewatkan, maka Bapak harus pikirkan kembali, gitu ya, apakah tidak lebih baik mengubah pengujian yang Bapak ajukan dari pengujian formil itu menjadi pengujian materiil? Ini saran nih Pak Dr. Bonatua Silalahi.

Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya harus sampaikan juga, Pak, kalau enggak disampaikan, nanti, saya dikira enggak lengkap, di hampir semua Putusan Mahkamah yang terkait dengan uji formil, itu belum pernah Mahkamah memberikan pengecualian soal jangka waktu 45 hari sejak undang-undang itu diundangkan.

Ini saya sebutkan beberapa putusannya, mulai dari Putusan 27 Tahun 2009, kemudian Putusan 14 Tahun 2022, Putusan 54 Tahun 2022 juga. Mungkin ada putusan-putusan yang lain, tapi itu yang sempat saya catat. Jadi sama-sama riset juga kita, Pak.

Jadi belum pernah, maka karena belum pernah, saya tidak mengatakan mustahil. Peluang ini untuk bisa kemudian dikabulkan uji formilnya, berat. Nah, jadi tetapi tentu apalagi substansi yang Bapak sampaikan itu, itu kan banyak materiil juga.

Nah, itu juga kemudian tadi saya tambahkan juga biasanya formil itu kan tadi sudah disebutkan. Pemohon itu hanya harus punya pertautan langsung dengan undang-undang itu. Pertautan langsungnya terutama ketika undang-undang itu dibuat dalam proses legislasi undang-undang itu. Contoh misalnya, Bapak sebagai warga negara tahu ada proses legislasi di DPR, kemudian Bapak menyampaikan usulan kepada DPR, minta ketemu anggota DPR atau tim panja pemerintah untuk menyampaikan aspirasi, kok dicuekin, enggak didengar. DPR-nya kemudian tidak memberikan, tidak kemudian loading atau posting, naskah akademik, draft RUU-nya di website, sehingga masyarakat tidak punya akses, padahal masyarakat yang berpotensi terdampak secara langsung. Nah, padahal Bapak sudah berusaha untuk mencari. Nah, itu artinya Bapak karena sudah berusaha untuk mencari, untuk berpartisipasi gitu ya, melakukan partisipasi bermakna, tapi terhalang oleh keadaan, maka Bapak kemudian bisa pergi ke Mahkamah Konstitusi mengajukan pengujian formil. Tapi kalau Bapak diam-diam saja waktu proses ini, kemudian waktunya juga sudah lewat, nah saran saya lebih baik ... sama dengan yang disampaikan Pak Dr. Ridwan Mansyur, ini bisa diubah, boleh juga ditarik dulu kemudian diajukan lagi, bisa juga langsung diubah juga. Jadi, permohonan uji materiil.

Nah, yang paling penting tetap karena ini sama juga di formil maupun materiil, itu tentang kerugian konstitusional. Itu Bapak harus jelaskan, apa sih ruginya dengan berlakunya undang-undang ini? Tadi Bapak sudah sebutkan. Tapi tadi Bapak singgung-singgung soal adanya apa? Konflik sosial? Betul? Kayaknya antara Aceh dan Sumatera Utara masyarakatnya bagus-bagus itu. Ini kita patut bersyukur juga, yang lagi ramai sekarang malah bukan di sana, Pak, di Pati kan kalau enggak salah kan. Rakyatnya demo sama apa ... terhadap bupatinya, gitu loh. Nah, itu

sehingga terjadi konflik paling enggak antara Satpol PP dan warga masyarakat. Tapi, kita harus bersyukur nih sama masyarakat Sumatera Utara dan masyarakat Aceh, terkait dengan 4 pulau itu ya yang ramai kan lebih banyak di media saya lihat, yang ramai kan politisi daripada rakyat yang kebanyakan lah. Nah, jadi itu, Pak, saran saya, Pak Dr. Bonatua Silalahi, tentu terpulang kepada Bapak untuk bisa menerima atau tidak.

Terima kasih, kami kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

134. KETUA: SALDI ISRA [01:36:58]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Nah, ini giliran saya menambahkan, supaya tambah pusing nih Para Pemohon. Ini mulai dari 132.

Pertama, ini kan pasal yang Saudara mohonkan ini sudah pernah diputus berkali-kali, ya. Paling tidak ada dua kali, nah itu kalau mau menulis yang benarnya, itu ditulis begini. Pengujian ... Permohonan Pengujian Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor berapa begitu yang tahun 2023 itu. Jadi, kalau Anda persoalkan Pasal 82 murni, enggak ada lagi. Pasal 82 yang sekarang itu, itu Pasal 82 yang sudah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Setidak-tidaknya dua kali, satu, menghapus Pasal 159 yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang kedua itu menghapus Pasal 171-nya, sehingga pasal itu sekarang menjadi begini bunyinya, "Gugatan oleh pekerja atau buruh atas putus hubungan kerja, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha." Itu bunyinya, pemaknaannya begitu. Jadi, kalau Anda minta juga Pasal 82 tanpa menambah yang tadi, ini Permohonannya kabur. Ya, gitu cara penulisannya, ini cara penulisannya saja baru. Jadi, nanti semua yang Anda sebut Pasal 82 itu diikuti itu semua, *sebagaimana terakhir dimaknai dalam putusan Mahkamah konstitusi*. Kalau Anda sebut dua-dua, nanti repot juga mengulang-ulangnya. Itu yang pertama yang harus Saudara lakukan terkait dengan Permohonan ini.

Yang kedua, saya mau tanya nih kepada Prinsipal, Pak ... apa ... Pak Domuli. Bapak kapan tahu bahwa Bapak di-PHK?

135. PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: DOMULI SENTUDES [01:39:15]

Di Bulan Oktober tahun 2023, Yang Mulia.

136. KETUA: SALDI ISRA [01:39:20]

Sudah tahu, ya?

137. PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: DOMULI SENTUDES [01:39:21]

Sudah tahu, Yang Mulia.

138. KETUA: SALDI ISRA [01:39:21]

Bapak sudah mengajukan permohonan belum?

139. PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: DOMULI SENTUDES [01:39:24]

Belum, Yang Mulia.

140. KETUA: SALDI ISRA [01:39:25]

Nah, itu. Kenapa tidak mengajukan permohonan?

141. PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: DOMULI SENTUDES [01:39:27]

Karena saya waktu itu langsung fokus untuk mencari pekerjaan yang baru, Yang Mulia.

142. KETUA: SALDI ISRA [01:39:31]

Nah, ya. Ini bukan salahnya hukum kan?

143. PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: DOMULI SENTUDES [01:39:35]

Ya, Yang Mulia.

144. KETUA: SALDI ISRA [01:39:35]

Itu. Jadi, mestinya diajukan permohonan dulu. Ini mau mempersoalkan, kenapa di-PHK dan segala macamnya. Nah, kenapa? Ini penting untuk memberi posisi legal standing Saudara. Jadi, nanti saya enggak tahu Anda akan punya legal standing faktual, potensial, atau jangan-jangan tidak punya legal standing? karena sudah diberi tahu, lalu

tidak melakukan apa-apa, oh baru terasa sekarang bahwa ternyata ada batas waktu 1 tahun. Kenapa tiba-tiba sadar sekarang?

145. PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: DOMULI SENTUDES [01:40:11]

Karena baru mau mencoba berani saja, Yang Mulia. Karena sebelumnya belum pernah kepikiran sama sekali untuk menempuh jalur ini, Yang Mulia.

146. KETUA: SALDI ISRA [01:40:17]

Tapi tahu ada pembatasan itu?

147. PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: DOMULI SENTUDES [01:40:19]

Belum, Yang Mulia.

148. KETUA: SALDI ISRA [01:40:20]

Oke. Kalau hukum kan, tidak mengenal tahu belum tahu, berlaku asas fiksi, ya. Jadi setiap orang dianggap tahu akan hukum, itu penting itu. Makanya Anda kan ambil kesempatan, *berlaku sejak disahkan*. Ini kerjaan Kuasa Hukum Saudara ini, padahal dia sudah tahu putusan Mahkamah Konstitusi itu kalau dikabulkan berlakunya ke depan, prospektif dia berlakunya. Ini harus dijelaskan. Kenapa? harus dijelaskan hubungan kausal antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian atau anggapan kerugian hak konstitusional Saudara itu, ini tugasnya para lawyer nih nanti menjelaskannya. Kalau nanti tidak terjelaskan itu, maka dia Permohonan akan dikatakan NO, tidak memiliki Legal Standing. Itu yang kedua.

Yang ketiga, ini perlu disampaikan kepada Saudara bahwa ... coba nanti dilihat ya di halaman 6 Permohonan Saudara itu, Kuasa Hukum? Itu huruf b itu, itu kan ada Putusan 61 Tahun 2010 itu, itu yang diuji undang-undang apa?

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [01:41:48]

Undang-undang yang sama, Yang Mulia.

150. KETUA: SALDI ISRA [01:41:50]

Anda cek lagi, jangan-jangan itu Undang-Undang Tenaga Kerja yang diuji, ya.

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [01:41:57]

Baik, Yang Mulia.

152. KETUA: SALDI ISRA [01:41:59]

Nanti ... karena ada, ada Putusan Nomor 114 lagi. Nah, itu berkaitan nanti dengan Pasal 82 itu. Jadi harus correct ini kalau jadi lawyer itu, kalau enggak, nanti menyebabkan ini Alasan-Alasan Permohonan Saudara tidak jelas, kabur juga jadinya.

Jadi, sebetulnya kalau kami Hakim, semakin tidak jelas Permohonan Saudara itu makin enak kami, cepat menyelesaikannya. Tapi karena ada kewajiban menurut hukum acara diberikan nasihat, kita berikan nasihat. Nah itu satu, di Alasan Permohonan yang harus dilihat lagi, dibenahi.

Yang kedua, ini belum jelas, mengapa pemaknaan yang baru terhadap pasal 82 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu belum diperlihatkan pertentangannya itu? Anda merujuk pendapat banyak ahli, pendapat Pak Jimly, pendapat Maria Farida, pendapat saya juga dirujuk, pokoknya banyak sekali ini, dirujuk di sini. Tapi itu kemudian tidak menegaskan, apa hubungan perujukan pendapat-pendapat itu dengan pertentangannya dengan konstitusi, belum dijelaskan. Kenapa? Yang kami nilai itu adalah mengapa dikatakan bertentangan itu? Nah itu yang kami nilai. Bukan kasus konkretnya Pemohon, enggak. Kasus konkret tadi gunanya untuk memberikan status ada atau tidaknya legal standing, itu adanya di Kedudukan Hukum. Tapi kalau di Alasan-Alasan itu harus ditunjukkan, mengapa norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Dicarikanlah alasannya. Alasannya itu bisa sosiologis, bisa yuridis, bisa perbandingan, bisa merujuk putusan-putusan sebelumnya, lalu memperkuat dengan pendapat-pendapat ahli boleh. Nah, ini enggak. Satu ... masing-masing itu terpisah, tanpa jelas, apa hubungan ini, yang ini dengan ini, pendapat ini dengan pendapat ini, tidak menunjukkan pertentangan dengan konstitusi tadi. Itu.

Yang berikutnya, keempat, di alasan-alasan permohonan, kalau Anda memaksa Mahkamah untuk berubah pendirian, bergeser pendirian dari yang sebelumnya, Anda harus bantu kami dengan alasan yang jauh lebih kuat dibandingkan putusan sebelumnya. Kuat, rasional, dan itu memang dibutuhkan. Sehingga alasan Anda living constitution dan

segala macamnya itu bisa dibantu oleh penjelasan itu. Nah, itu sama sekali belum ada. Itu yang Saudara harus tambahkan.

Nah, yang terakhir karena saya hanya menambahkan saja dari yang sebelumnya, yang terakhir itu, Petition Saudara itu tidak lazim. Petition 2 itu, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oke, fine. Menyatakan Pasal 82 undang-undang, bla, bla, bla, bla, itu nanti harus Anda sebutkan lengkapnya, lembaran negara, segala macamnya, sebagaimana telah dimaknai terakhir oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor berapa.

Jadi, menyatakan bahwa Pasal 82, bla, bla, bla, bla sebagaimana dimaknai terakhir oleh ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Itu, apanya, itu yang standarnya atau dimaknai bersyarat. Dan mengikat sejak apa, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan. Nah, ini sudah terlalu jauh ini apanya ... Petitionnya. Tanpa pemaknaan lain apa pun. Nah, ini Anda pikirkan nanti, coba lihat. Jadi, dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, habis semuanya.

Yang kedua, dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bersyarat, apa makna barunya? Jadi, jangan tambah-tambah itunya. Kalau Anda tambah, Anda justru membantu kami untuk menyatakan ini Petitionnya kabur. Kalau Petition kabur, berakibat permohonan kabur, NO jadinya. Bisa dipahami ya untuk 132?

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [01:46:41]

Bisa, Yang Mulia, terima kasih.

154. KETUA: SALDI ISRA [01:46:43]

Oke, berarti selesai saya ngasih nasihat kalau sudah bisa. Nanti kita lihat ini kalau diperbaiki. Kalau Anda tidak perbaiki, besar peluang ini kabur. Bukan kabul ya, kabur dengan kabul itu dekat sekali itu. Itu yang pertama.

Yang kedua 133. Nah, saya tidak terlalu banyak menambahkan di 133 ini karena hampir semuanya. Tapi saya ini prihatin sekali ini Anda ini terlalu boros memakaikan spasi ini, enggak tahu supaya kelihatannya lebih tebal atau segala macam, dua spasi. Jangan-jangan dua setengah spasi ini, spasinya yang standar satu setengah kalau enggak salah. Anda lihat itu, satu setengah ya kalau menyusun permohonan itu. Jadi, enggak perlu juga tebal. Kami tidak takluk dengan ketebalan, tapi takluk dengan substansi. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, ini soal legal standing itu penting. Kalau ada syarat SMA, lalu Anda kemudian sekarang sarjana atau mau jadi sarjana. Nah, kan artinya enggak menghambat Saudara. Kalau Anda takut persaingan, itu ... apa namanya ... gimana mau bangun legal standing, takut persaingnya lebih banyak, itu kan enggak make sense itu. Artinya, harus orang ini ditambah diperberat syaratnya, baru kemudian Anda menjadi peluang ... menjadi lebih berpeluang. Nah, itu sesuatu yang harus dicarikan logika kuat untuk bisa membenarkannya itu, kecuali norma itu menyebabkan Saudara tidak bisa mendaftar jadi polisi. Nah, itu mungkin good point, tapi enggak. Anda hanya mengatakan, "Oh, ini penegak hukum, ini syaratnya sarjana hukum, ini penegak hukum." Tapi kan polisi tidak hanya untuk menangani soal-soal hukum, Anda baca lagi Pasal 30 Undang-Undang Dasar 45. Banyak tugasnya.

Nah, itu yang pertama terkait dengan legal standing. Jadi, kalau Anda tidak bisa menjelaskan hubungan caus ... hubungan sebab akibat berlakunya norma itu dengan kerugian atau potensi kerugian Saudara, itu enggak bisa dijelaskan memiliki legal standing atau tidak. Jadi, tantangan orang mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi itu yang pertama itu adalah bagaimana meyakinkan Mahkamah bahwa ada alas hak untuk mempersoalkan norma itu. Nah, itu tantangan yang pertama.

Yang kedua, baru mencari bangunan argumentasi, mengapa norma ini bertentangan dengan Konstitusi. Kalau Saudara mengatakan ini untuk kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, mungkin untuk Saudara kepastian hukum, untuk orang lain yang SMA menjadi tidak pasti hukum jadinya. Kan norma undang-undang itu kan tidak dibuat untuk Pemohon saja. Dia berlaku erga omnes untuk semua orang. Nah, kalau nanti Permohonan dikabulkan, tiba-tiba datang orang-orang tamat SMA ke sini mengajukan permohonan. Pemaknaan oleh Mahkamah ini menyebabkan kami tidak bisa mendaftar jadi polisi. Tolong dipikirkan itu, tapi yang saya lihat di penjelasan-penjelasan ini adalah harus dibuat argumentasi yang logic yang masuk akal untuk menyatakan kalau dia tidak sarjana, dia bertentangan dengan Konstitusi. Tadi, Pak Arsul sudah mengungkapkan orang jadi presiden saja syaratnya cuma SMA, mengapa untuk polisi yang tugasnya itu lebih berhadapan dengan kebutuhan kebanyakan kita di sektor keamanan, seperti Pasal 30 ayat (4) itu, kok tiba-tiba harus dibatasi, menjadi harus sarjana? Kalau soal kemampuan, bisa ditambah. Itu yang harus Saudara pikirkan terkait dengan Permohonan ini.

Jadi, Pasal 21 itu bertentangan ... huruf d bertentangan dengan undang-undang sepanjang tidak dimaknai 'berpendidikan paling rendah lulusan sajana strata 1 atau yang sederajat'. Tambahkan lagi tadi, pokoknya tidak mengenal jurusan. Itu cerita lain lah. Tapi, Anda harus bangun itu. Jadi, jangan-jangan kalau kami maknai menjadi Strata 1 itu bertentangan dengan Konstitusi. Menutup kesempatan orang banyak

untuk dikutserta dalam pemerintahan in casu untuk menjadi polisi. Nah, itu yang 133, supaya nanti dipertimbangkan dengan baik.

Yang terakhir, 134. Ini ujinya uji formil.

155. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH [01:52:07]

Ya, Yang Mulia.

156. KETUA: SALDI ISRA [01:52:08]

Betul, ya?

157. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH [01:52:09]

Ya, Yang Mulia.

158. KETUA: SALDI ISRA [01:52:10]

Ini Pak Bonatua, tadi sudah dikatakan oleh keduanya, kalau mau tetap uji formil, ini sudah pasti di NO, Pak. Kecuali Bapak bisa bantu kami ya, bagaimana menganulir batas waktu itu? Karena ini jelas ini, Anda mempersoalkan naskah akademiknya, tidak mempertimbangkan ini, tidak melibatkan ini, mayoritas itu, walaupun substansinya berkelindan dengan materiil, tapi itu kelihatan ada unsur formilnya.

Nah, saran saya, Pak, yang paling penting kalau Bapak mau teruskan ini, mungkin Bapak, sudah ini di-drop saja, nanti Bapak masuk ke materiilnya. Bapak bisa mempersoalkan pasal-pasal berapa dalam undang-undang ini, yang kemudian Bapak anggap tidak sesuai dengan Bapak ceritakan tadi. Jadi ini ditarik, lalu kemudian masuk dengan Permohonan baru pengujian materiil. Karena cara berpikir uji materiil dengan formil berbeda, Pak. Nanti Bapak datang dengan Permohonan baru. Supaya apa? Kata orang Padang, itu Pak, nanti ... apa namanya ... kalau bahasa Padang, lauk itu sambal katanya. Pokoknya apapun di Padang itu sambal semuanya, padahal sambal itu kan kita tahu artinya kan. Pokoknya jangan sampai yang dimasak itu tidak enak, tapi ini minyak untuk menggorengnya sudah habis banyak sekali. Nah, kalau mau materiil, sudah kejar materiilnya saja, Pak. Kalau formilnya, ini sudah selesai ceritanya, Pak.

Jadi saya hanya menyarankan itu saja, tidak ada yang lain, supaya sebaiknya ini ditarik, lalu kemudian datang dengan Permohonan baru yang menguji formil. Karena apa? Nanti Bapak akan jelaskan pasal berapa dalam undang-undang itu yang bertentangan. Kalau dia jadi uji formil, registernya baru, Pak. Enggak tahulah kalau Bapak mau coba

juga ini, sudahlah, awalnya datang dengan formil, lalu nanti di Perbaikannya menjadi materiil, ini akan jadi kasus pertama. Kecuali Bapak nanti mengubahnya, menarik ini, lalu mengubahnya menjadi permohonan uji materiil. Itu jauh lebih fleksibel, Pak. Kita bisa lebih bertenang, waktunya lebih panjang, dan segala macamnya, apalagi ini mau merujuk sejarah yang Bapak ceritakan tadi. Jangan-jangan Bapak kutip yang tadi belum pernah baca buku aslinya itu, Van Marseveen[sic!], segala macam itu, ya. Bapak pasti belum baca buku aslinya, kan?

159. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [01:55:01]

(Ucapan tidak terdengar jelas)?

160. KETUA: SALDI ISRA [01:55:02]

Pernah?

161. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [01:55:03]

Langsung ke Andri, Prof.

162. KETUA: SALDI ISRA [01:55:05]

Oh ke Andri, buku yang ... teks bahasa Belanda-nya itu?

163. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [01:55:08]

Ada, Prof.

164. KETUA: SALDI ISRA [01:55:09]

Ada, ya. Tapi bacaannya sudah atau belum itu?

165. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [01:55:12]

Sudah dibaca.

166. KETUA: SALDI ISRA [01:55:14]

Ya, syukurlah kalau begitu. Itu saja, Pak, enggak ada yang lain.

Ini kalau dilihat dari yang Bapak tulis, kalau mau uji formil, ini memang banyak yang harus diperbaiki. Pertama, ini Kewenangan Mahkamah Konstitusi, lalu harus ada Tenggang Waktu, harus ada Legal Standing, Bapak harus menjelaskan apa pertautan kepentingan Bapak dengan pembentukan undang-undang itu, nah itu yang harus dijelaskan. Lalu kemudian, Bapak harus tentukan, tahapan-tahapan mana yang tidak terpenuhi itu. Jadi, ini isinya materiil, tapi logikanya formil. Karena di ujungnya yang diminta itu, di Petitumnya, ini menyatakan pembentukan, ini formil banget. Pak Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani, tadi benar, kalau dilihat yang itunya ini formil, tapi logika di dalamnya materiil. Tapi kalau dilihat isinya, susah mana yang mau kita gunakan ini. Jadi, itu yang harus disampaikan. Jadi, kalau Bapak mau bikin yang baru, identitas, Kewenangan Mahkamah, kemudian legal standing, alasan-alasan. Kalau Bapak mau terus dengan formil, Bapak jelaskan. Ini tidak sesuai dengan ini, tidak begini, tidak begini, tidak begini, sampaikan bukti-buktinya. Itu kalau formil. Tapi kalau materiil, pasal ini bertentangan dengan pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945, lalu dibangun argumentasinya begitu. Nah, itu yang baru kemudian petitumnya apa. Petitumnya lebih sederhana. Karena apa? Menyatakan pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu kalau mau materiilnya. Begitu, Pak Bonatua Silalahi.

167. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH [01:57:10]

Baik, Prof. Terima kasih.

168. KETUA: SALDI ISRA [01:57:10]

Jadi, ini kebetulan ini PP-nya dari utara juga Pak, Ibu Ida Ria Tambunan. Satu Silalahi, satu Ida Ria Tambunan. Ada hubungan boru enggak ini?

169. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH [01:57:25]

Satu klan, Pak.

170. KETUA: SALDI ISRA [01:57:27]

Oh, satu klan. Cukup ya? Pemohon untuk 132 cukup?

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [01:57:36]

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

172. KETUA: SALDI ISRA [01:57:35]

133?

173. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: LEON MAULANA MIRZA PASHA [01:57:40]

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

174. KETUA: SALDI ISRA [01:57:42]

Cukup, 134? Cukup?

175. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [01:57:43]

Bisa berpendapat sedikit, Prof?

176. KETUA: SALDI ISRA [01:57:46]

Nah, silakan. Kalau pendapat boleh, pendapatan yang agak susah itu. Apa pendapatnya, Pak? Silakan.

177. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [01:57:50]

Jadi izin, memang saya dari awal sudah memikirkan matang-matang kenapa memilih formil.

Pertama, saya tidak ingin lari ke materiil yang bisa membuat gejolak sosial. Jadi, seperti kita ketahui bahwa akibat 2 pulau itu sebenarnya sudah ramai di masyarakat. Jadi, saya tidak ingin membuka luka-luka itu. Jadi, saya menganggap formil adalah langkah terbaik untuk supaya menyerahkan masalah ini ke DPR, bukan melalui Bona atau melalui Majelis ini, seperti itu.

Begitu saja, Prof. Terima kasih.

178. KETUA: SALDI ISRA [01:58:35]

Terima kasih. Nanti Bapak bisa bertahan dengan itu, nanti dibangun argumentasinya ke kami. Kalau argumentasinya masuk

akal, make sense, nanti kita bisa diskusikan. Ini perlu mungkin kita menggeser waktu yang 45 hari. Bapak kan punya alasan yang kuat, kalau dengan formil, itu tidak akan menimbulkan kekisruhan begitu ya, lebih tenang, smooth, dan segala macam. Tapi Bapak harus bantu yang tadi, yang kami kemukakan. Cukup?

Nah, ini untuk tiga Pemohon, Pemohon 132, 133, 134, dengan nasihat kami sekarang, ada tiga jalur yang bisa dipilih. Pertama, meneruskan Permohonan ini tanpa perbaikan. Jadi bisa, kalau merasa ini sudah fine, tidak relevan mempertimbangkan nasihat Hakim tadi, ini bisa lanjut. Tetap terus dengan Permohonan ini tanpa perbaikan. Pilihan pertama.

Pilihan kedua, menarik Permohonan ini. Mungkin merasa, wah ini tidak relevan, ini sangat sulit mencari alasan-alasannya, legal standing-nya tidak kuat, atau ini, dan segala macam, bisa ditarik permohonan. Bisa disampaikan lisan sekarang atau disampaikan nanti di jadwal perbaikan permohonan, bisa juga berkirim surat ke Mahkamah Konstitusi. Nanti kalau suratnya datang, kami akan konfirmasi kepada Pemohon. Itu pilihan yang kedua.

Pilihan yang ketiga, meneruskan Permohonan ini. Nah kalau ini diteruskan, nah ini tentuannya. Jadi, pilihan yang fair aja ini. Pilihan satu, pilihan dua, atau pilihan ketiga. Nah, kalau jatuh pilihan ketiga, maka ketiga Permohonan ini diberikan waktu untuk memperbaiki Permohonan paling lama 14 hari dari sekarang. Jadi, sekarang tanggal 13 ini hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi ini yang ke-22. 14 hari dari sekarang, jatuhnya pada tanggal 26.

Perbaikan Permohonan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat adalah Selasa, 26 Agustus 2025. Berkas Perbaikan Permohonan baik hard copy atau soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat Pukul 12.00 WIB. Mengapa kami pilih waktunya pukul 12.00? Sangat mungkin sorenya itu akan Sidang Perbaikan Permohonan. Jadi, kalau diserahkan pukul 12.00, kami masih punya waktu untuk melihat-lihat apa yang diperbaiki ini, walaupun tidak ada nasihat lagi. Karena yang disampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan. Kalau perbaikan permohonan itu diserahkan dalam bentuk hard copy dan dikirim melalui Pos, tolong di amplopnya itu ditulis Perbaikan Permohonan Nomor berapa supaya kalau masuk ke Mahkamah Konstitusi, nanti segera bisa disortir masuk dia ke Kepaniteraan.

Bisa dipahami semua, ya? Bisa. Tolong dipikirkan lagi apa yang dinasihatkan tadi dan kami menyampaikan itu sesuai dengan ketentuan hukum acara.

Terima kasih semua. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan Agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan untuk Perkara 132, 133, dan 134/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.31 WIB

Jakarta, 13 Agustus 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

